

B. 2

# GANTI KERUGIAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA

## Studi Perbandingan AS-Indonesia



# AMAD SUDIRO



**Amad Sudiro**, lahir di Indramayu, 7 Februari 1967. Saat ini sebagai Pudek II dan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta Dosen luar biasa di berbagai Perguruan Tinggi Swasta lainnya, dengan Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (L.K). Pendidikan formal Sarjana (S-1) diraih pada Fakultas Hukum Univeritas Trisakti (Jakarta, 1990); Magister (S-2) pada Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara (Jakarta, 1996); dan Doktor Ilmu Hukum (S-3) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta, 2010). Selain itu penulis juga mengikuti berbagai pendidikan informal, antara lain *Training of International Legal Research for Lecturer* (2006); *Training of Taxonomi Bloom* (2003); Pelatihan Metode Pembelajaran (2002); *Upgrading of International Law Lecturer* (2002); *Training and Education of Airspace Law Lecturer* (1994); Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Kreatif dan Efektif (1993); Pendidikan dan Pelatihan Penelitian Kuantitatif (1993); *Course of International Transaction Business* (1993); *Training and Education of Journal Management* (2009); *Training of Trainers Entrepreneurship Education* (2009); *Training and Education of Mediation* (2009); *Training and Education of Service Excellence* (2010); *Training and Education of Arbitrator Ad-Hoc* (2010). Penulis aktif meneliti dan menulis buku dan artikel di berbagai jurnal nasional, antara lain *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2009* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010); “Pertukaran dan Penetapan Jalur Penerbangan Dalam Perjanjian Bilateral Angkutan Udara” (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 1/ 2008); “Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Peluncuran dan Pengoperasian Satelit Ruang Angkasa” (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 1/ 2007); “Hukum dan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Reformasi” (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 2/ 2006); “Perlindungan Hukum Pada Konsumen Pengangkutan Udara” (*Jurnal Ilmiah Hukum Honeste Vivere*, Vol. XIX/ 2005); Penelitian, “Pemeriksaan Dokumen Hukum Terbatas atas Aset-aset PT. Perusahaan Pengelola Aset” (Jakarta: 2004); “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pembentukan dan Pengiriman Pasukan *International Forces in East Timor*” (*Jurnal Ilmiah Hukum Trisakti*, No. 1/ 2001); “Tanggung Jawab Pengangkut Udara dan Asuransi” (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 4/ 1999); “Tinjauan Hukum Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Angkutan Udara” (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 1/ 1998); Penelitian, “Penilaian Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara” (Jakarta: 1997); Buku ajar, *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Dalam Angkutan Penumpang di Indonesia* (Jakarta: Lemlitbang Untar, 1997); Buku ajar, *Pengantar Hukum Udara* (Jakarta: Lemlitbang Untar, 1997); “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dan Permasalahannya” (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 37/ 1997); “Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional” (*Buletin Ilmiah Tarumanagara*, No. 34/ 1996); “Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi di Bidang Perbankan” (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 9/ 1996); “Pelaksanaan Pemberian Hak-hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik di Indonesia” (*Jurnal Ilmiah Era Hukum*, No. 1/ 1994). Selain itu penulis aktif mengikuti berbagai pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional.

# **GANTI KERUGIAN DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

## **STUDI PERBANDINGAN AS-INDONESIA**

**AMAD SUDIRO**



**Universitas Indonesia**  
**Fakultas Hukum**  
**Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi**  
**2011**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
**Amad Sudiro**


**Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara  
(Studi Perbandingan AS-Indonesia)**

**Amad Sudiro**  
Cet. 1-Jakarta : Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011  
xii + 204 + Daftar Pustaka + Indeks

**ISBN 978-602-99193-1-8**

Gambar Sampul : Kecelakaan Pesawat

Sumber : <http://www.mediaindonesia.com/foto/1935/Kecelakaan-Pesawat>



## KATA PENGANTAR

Penyelesaian ganti kerugian kepada penumpang akibat kecelakaan pesawat udara, lahir karena adanya tuntutan tanggung jawab yang berlandaskan keadilan dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat kegiatan penyelenggaraan penerbangan. Namun persoalan ini dalam praktek seringkali belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan adil.

Penelitian ini memuat bahasan mengenai ganti kerugian kepada penumpang dalam kecelakaan pesawat udara di Indonesia. Ruang lingkup penelitian meliputi pemikiran filosofis mengenai sistem tanggung jawab, dan kewajiban perusahaan penerbangan, perusahaan pembuat pesawat udara, serta perusahaan asuransi dalam menyelesaikan ganti kerugian kepada penumpang yang meninggal dunia, luka-luka, atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara, dengan menggunakan pendekatan teori tanggung jawab (*liability*). Disamping itu, disertasi ini membahas putusan-putusan pengadilan Indonesia dan berbagai negara lainnya berkaitan dengan penyelesaian gugatan ganti kerugian penumpang atau ahli waris korban kecelakaan pesawat udara.

Pada akhirnya, penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu karena bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka.

Jakarta, 15 Januari 2011.

A m a d S u d i r o .

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II PEMIKIRAN FILOSOFIS MENGENAI SISTEM TANGGUNG JAWAB .....	31
A. Tanggung Jawab Berlandaskan Keadilan .....	31
B. Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum .....	35
C. Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Penerbangan .....	50
BAB III KEWAJIBAN PERUSAHAAN PENERBANGAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA PENUMPANG PESAWAT UDARA .....	61
A. Pengaturan Kewajiban Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Konvensi-konvensi Internasional Bidang Penerbangan .....	62
B. Pengaturan Kewajiban Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Undang-undang Penerbangan Nasional .....	92
C. Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Beberapa Kasus Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia .....	111

BAB IV	KEWAJIBAN PRODUSEN PESAWAT UDARA MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA PENUMPANG DALAM KECELAKAAN PENERBANGAN AKIBAT CACAT PRODUK .....	
A.	Cacat Produk Menjadi Dasar Gugatan Ganti Kerugian .....	
B.	Gugatan Ganti Kerugian Akibat Cacat Produk Pesawat Udara di Beberapa Negara .....	
C.	Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian Akibat Cacat Produk Pesawat Udara di Indonesia .....	1
BAB V	KEWAJIBAN PERUSAHAAN ASURANSI MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT UDARA .....	17
A.	Pengaturan Kewajiban Membayar Ganti Kerugian Melalui Mekanisme Asuransi di Beberapa Negara ...	17
B.	Pengaturan Gugatan Ganti Kerugian Penumpang Pesawat Udara Kepada Perusahaan Asuransi Penerbangan Nasional .....	182
C.	Penyelesaian Ganti Kerugian Melalui Mekanisme Asuransi Penerbangan Dalam Beberapa Kasus Kecelakaan Pesawat Udara di Indonesia .....	194
BAB VI	PENUTUP .....	198
DAFTAR PUSTAKA .....	205	
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	237	
INDEKS .....	239	